



**P U T U S A N**  
**Nomor : 290/Pid.B/2013/PN.BLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PUTRA PANJAITAN Alias  
LOBANG;**  
Tempat Lahir : Pintu Batu  
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 10 Nopember  
1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tinggal : Janji Mauli Desa Pintu Batu  
Kecamatan Silaen  
Kabupaten Toba Samosir  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Balige berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panahatan Hutajulu, SH Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan Danau Toba No.36 Laguboti Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Desember 2013 dibawah Register No.158/SK/2013/PN.BLG;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea No. B-256/N.2.27.7.3/Epp.2/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-23/ PORSEA/ Epp.2 /11/2013 tanggal 13 Nopember 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 290/Pen.Pid/ 2013/PN.BLG tanggal 14 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 290/Pen.Pid /2013/PN.BLG tanggal 14 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA PANJAITAN ALIAS LOBANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHPidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRA PANJAITAN ALIAS LOBANG** berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kayu bulat berukuran panjang lebih kurang 65 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah tikar warna biru bernoda darah;
  - 1 (satu) buah bantal bernoda darah;
  - 1 (satu) potong baju kemeja bercorak batik warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana pendek bergaris putih dan biru;Dikembalikan kepada TUMPOL PANJAITAN;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Pebruari 2014 pada pokoknya mohon kehadiran Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Spontanitas dimana korban masih sempat dilarikan ke Puskesmas Silaen, sehingga unsur Pasal 338 KUHPidana tidaklah terbukti dengan seraya Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dengan membuktikan unsur Pasal 351 ayat 3, yaitu Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, dengan demikian kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terkdawa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-23/PORSEA/ Epp.2 /11/2013 tanggal 13 Nopember 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **PUTRA PANJAITAN Alias LOBANG**, pada hari senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2013 bertempat di Janji Mauli Desa Pintu Batu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir tepatnya didalam rumah Oppung Marisi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa korban* **POSMAN PANJAITAN**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 13.30 wib korban Posman PANJAITAN sedang tidur-tiduran dirumah milik Oppung MARISI Br. SITORUS yang juga merupakan tempat tinggal sementara keluarga korban dan terdakwa, kemudian terdakwa yang tiba pulang sekolah masuk kerumah dan kemudian mematikan Tape yang saat itu sedang menyala (on/hidup) dan saat itu korban POSMAN PANJAITAN terbangun kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan "kaunya preman disini? Main kita satu lawan satu" namun terdakwa diam saja, kemudian datang saksi NURHAIDA Br. HUTAPEA yang pada saat itu berada dirumah tersebut melerai pertengkaran antara korban dan terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar rumah menuju pintu depan menuruni tangga rumah dan saat itu terdakwa melihat sepotong kayu bulat berukuran panjang lebih kuang 65 cm yang berada dibawah tangga pintu rumah dan mengambil kayu bulat tersebut kemudian terdakwa kembali naik kerumah dan menghampiri korban, dimana pada saat itu korban POSMAN PANJAITAN kembali tidur-tiduran dalam posisi telungkup diatas tikar, saat itu juga terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban sehingga korban terkapar dan mengeluarkan darah dari kepala, melihat kejadian tersebut kemudian saksi NURHAIDA Br. HUTAPEA mendatangi terdakwa untuk melerai namun terdakwa marah dan menyuruh saksi NURHAIDA Br. HUTAPEA untuk diam, karena ketakutan lantas saksi NURHAIDA Br. HUTAPEA lari keluar rumah untuk minta pertolongan kepada masyarakat sekitar, melihat korban sudah terkapar kemudian terdakwa kembali memukul kaki korban dengan kayu bulat sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu juga terdakwa melihat korban sudah tidak berdaya dan mengeluarkan darah dari kepala dan telinga sebelah kiri serta hidung korban, kemudian terdakwa turun dari rumah dan meletakkan kayu bulat tersebut dibagian sudut rumah sebelah kiri, lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian bertemu dengan saksi AJON PANJAITAN, kemudian saksi AJON bertanya kepada terdakwa "kenapa kau bikin begitu" lantas terdakwa menjawab "biarlah disitu" sambil terdakwa pergi keluar rumah menuju rumah Bapak Tua terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Posman Panjaitan mengalami pendarahan pada bagian kepala yang mengakibatkan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Silaen Nomor : 440/406/PUSK/IX/2013 tanggal 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, yang diperiksa oleh Dr. Franky Hadinata Sitepu,  
dengan Hasil Pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN

### I. Pemeriksaan Luar.

1. Korban datang dengan alas tikar .
2. Korban datang dengan memakai baju warna coklat motif kotak-kotak dan celana pendek warna biru motif kotak-kotak .
3. Dari lubang hidung keluar darah .
4. Dari lubang telinga kiri keluar darah .
5. A. Luka pada kepala bagian samping kiri terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar satu setengah Centimeter dan dalam kurang lebih satu setengah centimeter .  
B. Luka pada kepala bagian belakang samping kiri dengan tepi tidak rata satu setengah centimeter dari luka diatasnya, dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter.

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan ditemukan luka di daerah kepala bagian belakang samping kiri yang disebabkan kekerasan tumpul

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 338 KUHPidana

## Subsida:

Bahwa terdakwa **PUTRA PANJAITAN Alias LOBANG**, pada hari senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2013 bertempat di Janji Mauli Desa Pintu Batu Kecamatan silaen Kabupaten Toba Samosir tepatnya didalam rumah Oppung Marisi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadakan, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 13.30 wib korban Posman PANJAITAN sedang tidur-tiduran dirumah milik Oppung MARISI Br. SITORUS yang juga merupakan tempat tinggal sementara keluarga korban dan terdakwa, kemudian terdakwa yang tiba pulang sekolah masuk kerumah dan kemudian mematikan Tape yang saat itu sedang menyala (on/hidup) dan saat itu korban POSMAN PANJAITAN terbangun kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan "kaunya preman disini? Main kita satu lawan satu" namun terdakwa diam saja, kemudian datang saksi NURHAIDA Br. HUTAPEA yang pada saat itu berada dirumah tersebut meleraikan pertengkaran antara korban dan terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar rumah menuju pintu depan menuruni tangga rumah dan saat itu terdakwa melihat sepotong kayu bulat berukuran panjang lebih kuang 65 cm yang berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangga pintu rumah dan mengambil kayu bulat tersebut kemudian terdakwa kembali naik kerumah dan menghampiri korban, dimana pada saat itu korban POSMAN PANJAITAN kembali tidur-tiduran dalam posisi telungkup diatas tikar, saat itu juga terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang korban sehingga korban terkapar dan mengeluarkan darah dari kepala, melihat kejadian tersebut kemudian saksi NURHAIDA Br. HUTAPEA mendatangi terdakwa untuk melerai namun terdakwa marah dan menyuruh saksi NURHAIDA Br. HUTAPEA untuk diam, karena ketakutan lantas saksi NURHAIDA Br. HUTAPEA lari keluar rumah untuk minta pertolongan kepada masyarakat sekitar, melihat korban sudah terkapar kemudian terdakwa kembali memukul kaki korban dengan kayu bulat sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu juga terdakwa melihat korban sudah tidak berdaya dan mengeluarkan darah dari kepala dan telinga sebelah kiri serta hidung korban, kemudian terdakwa turun dari rumah dan meletakkan kayu bulat tersebut dibagian sudut rumah sebelah kiri, lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian bertemu dengan saksi AJON PANJAITAN, kemudian saksi AJON bertanya kepada terdakwa "kenapa kau bikin begitu" lantas terdakwa menjawab "biarlah disitu" sambil terdakwa pergi keluar rumah menuju rumah Bapak Tua terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Posman Panjaitan mengalami pendarahan pada bagian kepala yang mengakibatkan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Silaen Nomor : 440/406/PUSK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, yang diperiksa oleh Dr. Franky Hadinata Sitepu, dengan Hasil Pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN

### I. Pemeriksaan Luar.

1. Korban datang dengan alas tikar .
2. Korban datang dengan memakai baju warna coklat motif kotak-kotak dan celana pendek warna biru motif kotak-kotak .
3. Dari lubang hidung keluar darah .
4. Dari lubang telinga kiri keluar darah .
5. A. Luka pada kepala bagian samping kiri terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar satu setengah Centimeter dan dalam kurang lebih satu setengah centimeter .  
B. Luka pada kepala bagian belakang samping kiri dengan tepi tidak rata satu setengah centimeter dari luka diatasnya, dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter.

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan ditemukan luka di daerah kepala bagian belakang samping kiri yang disebabkan kekerasan tumpul

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu bulat berukuran panjang lebih kurang 65 cm;
- 1 (satu) buah tikar warna biru bernoda darah;
- 1 (satu) buah bantal bernoda darah;
- 1 (satu) potong baju kemeja bercorak batik warna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek bergaris putih dan biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.218/SIT./PID /2013/PN.BLG tanggal 30 September 2013, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1. Saksi Nurhaida Br. Hutapea:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah ibu tiri dari terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 September 2013 di rumah Mertua saksi yang terletak di Janji Nauli Desa Pintu Batu Kecamatan Silaen, anak saksi yang bernama Posman telah meninggal dunia;
- Bahwa Posman meninggal dunia karena dipukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul Posman dibagian kepala dengan menggunakan kayu bulat;
- Bahwa pada awalnya terdakwa pulang sekolah dan ketika itu Posman sedang menghidupkan Tape Recorder, terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa suara Tape Recorder tersebut terlalu kuat kemudian terdakwa mematikan Tape tersebut;

- Bahwa selanjutnya Posman marah kepada terdakwa dan sambil mengatakan kepada terdakwa "Kok kau matikan Tape Recorder itu, udah preman kau, kalau mau kau ayo main kita" kemudian Posman memukul terdakwa;
- Bahwa saksi langsung berlari keluar minta tolong sama orang lain, kemudian saksi Ajon dan saksi Pipin datang;
- Bahwa Posman sedang tertidur telungkup ketika terdakwa memukul nya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi melihat darah dikepala Posman dan ada juga diatas tikar tempat Posman tidur;
- Bahwa akhirnya Posman meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mengambil kayu bulat tersebut;
- Bahwa kondisi Posman setelah dipukul terdakwa adalah tergeletak dan sudah tidak bisa bergerak lagi;
- Bahwa Posman sering mengganggu adekya dan berkelakuan jahat terhadap keluarga dan juga terhadap orang tuanya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi Tumpol Panjaitan:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa adalah anak saksi yang keempat dari lima bersaudara;
- Bahwa Posman adalah anak saksi yang paling tua;
- Bahwa Posman sudah meninggal dunia;
- Bahwa Posman meninggal dunia karena dipukul oleh adeknya yaitu terdakwa pada tanggal 09 September 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa bertengkar dengan Posman, pada saat itu terdakwa memukul Posman dengan sepotong kayu bulat tepat di kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saksi pada saat itu sedang berada di Pesta, kemudian datang saksi Piter memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang kerumah dan melihat Posman sudah tergeletak dan langsung dibawa kerumah sakit;
- Bahwa akhirnya Posman meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa Posman dikebumikan pada tanggal 11 September 2013;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3. Saksi Pipin Panjaitan:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja didekat rumah tempat kejadian, saksi ada mendengar suara orang berteriak meminta tolong kemudian saksi datang ketempat orang yang meminta tolong tersebut;
- Bahwa orang yang meminta tolong tersebut adalah saksi Nurmaida Br. Panjaitan;
- Bahwa saksi melihat korban Posman sudah dalam keadaan tergeletak dan mengorok;
- Bahwa saksi melihat ada darah dibagian kepala dan diatas tikar korban Posman sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan yang lainnya membawa Posman kerumah sakit;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi “biar aja mati disitu”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak ada mengatakan “biar aja mati disitu”;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

#### **4. Saksi Amri Panjaitan:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam acara persidangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Posman meninggal dunia karena dipukul oleh adeknya yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat langsung kejadian terdakwa memukul Posman, saksi mengetahui kejadiannya karena mendengar cerita dari orang ramai yang ada di depan rumah Op. Marisi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **5. Saksi Ajon Panjaitan:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 13.30 Wib di dalam Rumah Op. Marisi yang terletak di Janji Mauli Desa Pintu Batu Kec. Silaen Kab. Tobasa, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Posman;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan Posman meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya saksi ada melihat Posman sudah dalam keadaan tergeletak berdarah dari hidung dan kepalanya serta mulutnya berdarah juga;
- Bahwa saksi ada melihat Posman dibawa kerumah sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibawa kerumah sakit, saksi ada mendengar kabar bahwa Posman meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **6. Saksi Nasib Situmeang:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Posman meninggal dunia karena dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat Posman sudah dalam keadaan tergeletak berdarah dari hidung dan kepalanya serta mulutnya berdarah juga;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa pulang dari Sekolah dan sesampainya dirumah, terdakwa mendengar suara Tape Recorder dan ketika itu abang terdakwa yaitu Posman sedang tidur-tiduran;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mematikan Tape Recorder tersebut;
- Bahwa kemudian Posman terbangun dan mengatakan kepada saksi "kau preman disini? Main kita satu persatu";
- Bahwa terdakwa tidak menanggapi perkataan Posman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pergi keluar rumah dan mengambil 1 (satu) buah kayu bulat dari samping rumah dan kemudian terdakwa masuk kembali kerumah dan melihat abang terdakwa yaitu Posman kembali tidur-tiduran;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukulkan kayu bulat tersebut kebagian kepala abang terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa ada juga memukul kakinya Posman sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu Posman tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian, ibu terdakwa berada ditempat kejadian;
- Bahwa ibu terdakwa ada marah, kemudian ibu terdakwa keluar rumah untuk minta tolong;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut Posman meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Posman, karena Posman terlalu jahat kepada terdakwa dan suka melawan orang tua;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum atas nama POSMAN PANJAITAN Nomor : 440/406/Pusk/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut;

**PRIMAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.;

**SUBSIDAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar *Pasal 338 KUHP*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja;**
- 3. Merampas nyawa orang lain;**

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jesmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **PUTRA PANJAITAN Alias LOBANG**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;



Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jesmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah dengan sengaja yang berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa matinya orang lain;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memukul kepala bagian belakang korban Posman Panjaitan sebanyak 2 (dua) kali dan hal ini sesuai dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 440/406/Pusk/IX/2013 tanggal 13 September 2013 dimana pada korban Posman Panjaitan ditemukan dari lubang hidung keluar darah, dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang telinga kiri keluar darah, pada kepala samping kiri terdapat luka terbuka dengan kesimpulan ditemukan luka di daerah kepala bagian belakang samping kiri yang disebabkan kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada saat terdakwa memukul korban Posman Panjaitan, korban Posman Panjaitan sedang tidur-tiduran dengan posisi telungkup;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pipin Panjaitan bahwa sesaat setelah kejadian terdakwa ada mengatakan “biar aja mati disitu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas yaitu berupa frekuensi pukulan yaitu 2 (dua) kali, sasaran perkenaan pada daerah Vital yaitu kepala tempat simpul syaraf, dan kemudian terdakwa ada mengatakan “biar aja mati disitu”, maka Majelis Hakim yakin bahwa dalam diri terdakwa ada maksud, kehendak, niat terhadap perbuatannya dan akibat dari perbuatannya yaitu matinya korban Posman Panjaitan, oleh karena itu terhadap unsur dengan sengaja dinyatakan telah terpenuhi oleh terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai arti bahwa kematian orang lain yaitu korban Posman Panjaitan itu tidaklah dikehendaki oleh orang/ koban itu sendiri, kenyataan korban Posman Panjaitan mati adalah akibat pukulan oleh terdakwa tidaklah dapat dipungkiri baik dari keterangan saksi maupun terdakwa dan juga Visum et repertum, sehingga unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum kecuali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai berat ringannya hukuman, hal tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa Perbuatan meresahkan masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa keluarga korban memohon supaya terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan serta meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar di satu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, *Pasal 338 KUHP* Jo UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA PANJAITAN Alias LOBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kayu bulat berukuran panjang lebih kurang 65 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah tikar warna biru bernoda darah;
  - 1 (satu) buah bantal bernoda darah;
  - 1 (satu) potong baju kemeja bercorak batik warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana pendek bergaris putih dan biru;Dikembalikan kepada Tumpol Panjaitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa, tanggal 25 Pebruari 2014** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **RUDI HUTAURUK, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **PARADA SITUMORANG,SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dengan dihadiri oleh terdakuan didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**

2. **KAROLINA SELFIA  
SITEPU, SH.**

Hakim Ketua,

**SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH**

Panitera Pengganti

**RUDI HUTAURUK, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id